

REVITALISASI PECINAN, DISPERKIM SEMARANG ANGGARKAN Rp10,5 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2017/01/pasar-semawis-3-370x220.jpg>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang melakukan program revitalisasi kawasan Pecinan Semarang dengan anggaran sebesar Rp10,5 miliar pada tahun 2024.

Kepala Disperkim Kota Semarang Yudi Wibowo di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa revitalisasi akan dilakukan dengan penataan jalan-jalan lingkungan dan perkampungan di Pecinan Semarang.

Ia menyebutkan ada beberapa titik atau lokasi yang dilakukan penataan, di antaranya Gang Tengah, Gang Besen, Gang Gambiran, Gang Belakang, Gang Baru, dan Gang Cilik A hingga E.

"Dianggarkan di APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Semarang tahun 2024 sekitar Rp10,5 miliar. Untuk pembenahan jalan lingkungan, seperti saluran dan penataan jalannya," katanya.

Menurut dia, penataan jalan perkampungan di kawasan yang padat dengan bangunan berarsitektur Tionghoa tersebut juga akan dilakukan diikuti dengan penataan saluran atau drainase.

Dengan revitalisasi tersebut, kata dia, kawasan Pecinan nantinya bisa semakin menarik dan membuat betah wisatawan yang berkunjung, apalagi Pecinan terkoneksi dengan kawasan Kota Lama.

"Biar jalan-jalan jadi bersih, menarik, dan 'kempling' bisa di koneksikan dengan wisata Kawasan Kota Lama. Total anggaran keseluruhan Rp50 miliar, tapi untuk tahun ini kami aplikasikan sebesar Rp10,5 miliar," katanya.

Pecinan termasuk dalam empat kawasan Semarang Lama, selain Kota Lama, Kampung Kauman, dan Kampung Melayu yang saat ini terus digenjot untuk mendongkrak kunjungan wisatawan.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang juga telah menyiapkan 13 kegiatan pariwisata yang menjadi "the best event" pada tahun depan yang menjadi bagian dari Calender of Event 2024.

Sebanyak 13 "best event" tersebut, beberapa di antaranya berlangsung di kawasan Semarang Lama, seperti Pasar Imlek Semawis, Dugderan, Semarang Night Carnival, dan Festival Kota Lama.

Dalam Calender of Event Kota Semarang 2024, terdapat puluhan kegiatan pariwisata yang akan digelar untuk memeriahkan Kota Atlas dan menjadi suguhan hiburan bagi wisatawan.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/521112/revitalisasi-pecinan-disperkim-semarang-anggarkan-rp105-miliar>, "Revitalisasi Pecinan, Disperkim Semarang anggarkan Rp10,5 miliar", tanggal 16 Januari 2024.
2. <https://halosemarang.id/dianggarkan-rp-10-miliar-disperkim-bakal-revitalisasi-kawasan-pecinan-semarang>, "Dianggarkan Rp 10 Miliar, Disperkim Bakal Revitalisasi Kawasan Pecinan Semarang", tanggal 16 Januari 2024.
3. <https://www.solopos.com/tag/revitalisasi-pecinan-semarang>, "Revitalisasi Pecinan Semarang, Pemkot Anggarkan Rp10,5 Miliar", tanggal 16 Januari 2024.
4. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/16/pecinan-semarang-bakal-direvitalisasi-disperkim-anggarkan-rp-105-miliar>, "Pecinan Semarang Bakal Direvitalisasi, Disperkim Anggarkan Rp 10,5 Miliar", tanggal 16 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi